



PUTUSAN

Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Linda Hayani binti Sofyan Hambali, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, tempat tinggal Pekon Sukoharjo I RT/RW 003/004 Kec. Sukoharjo Kab.Pringsewu (selanjutnya disebut sebagai Pemohon), dalam hal ini memberikan kuasa kepada YALVA, SH Advokat dari Kantor Hukum YALVA SABRI, SH & PARTNERS beralamatkan di Jl. Melati II RT. RW. No. 2332 Pringombo – Pringsewu Timur Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 057/SK.Y.SBR/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Melawan

Aprizal Bin Syamsudin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dusun Wonokarto RT.001 RW. 008 Desa Wonokarto Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA JAYANTI,S.H.I & PARTNERS yang beralamat di beralamat di Jalan M. Saleh Nomor 10/95, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur. Kota Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2018 sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 26 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 0308/Pdt.G/2018/PA.Tgm, Penggugat mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pernikahannya dilaksanakan pada hari tanggal 07 Maret 1989, dengan setatus Penggugat gadis dan Tergugat jejak sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 325/14/III/1989 tertanggal 16 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 1 diatas telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor : 0519/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 31 Desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugro Tergugat (Afrizal Bin Syamsudin) terhadap Penggugat (Linda Hayani Binti Sofyan Hambali);
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap putusan perkara perceraian tersebut, Tergugat mengajukan upaya banding Nomor Perkara : 03/Pdt.G/2016/PTA.Bdl hingga Kasasi Nomor Perkara : 566/K/AG/2016 dengan amar putusan Kasasi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi AFRIZAL Bin SYAMSUDIN tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct Van Gewisjde) yang kemudian diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Tanggamus dengan Register Nomor : 0720/AC/2016/PA/Tgm

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa :

- 4.1** Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit Toko Mainan dan olah raga di Pasar Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu yang harga jual toko tersebut kini mencapai **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedang isi toko mainan bernilai Rp. 155.647.000,- (seratus lima puluh limajuta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)** dengan rincian barang Toko sebagai berikut :

DAFTAR HARGA BARANG TOKO

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Jam Tangan Swis Army 12 x 80.000	960.000
2	Jam Tangan Anak Lampu 60 x 15.000	900.000
3	Jam Tangan Anak Karakter 60 x 10.000	600.000
4	Jam Tangan Slide 30 x 5.000	450.000
5	Jam Tangan Bukaam 50 x 15.000	750.000
6	Jam Tangan Anak Musik 50 x 20000	1.000.000

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Jam Tangan Adidas I2 x 100.000	1.200.000
8	Jam Tangan G Shock 12 x 120.000	1.440.000
9	Jam Tangan Seiko 12 x 50.000	600.000
10	Jam Tangan Seasio 12 x 150,000	1.800.000
11	Jam Tangan Timah 1 2 x 50.000	600.000
12	Jam Tangan Alba 12 x 20.000	480.000
13	Jam Tangan Lasego 12 x 5 0.000	600.000
14	Jam Tangan Hoops I2 x 35.000	420.000
15	Jam Tangan Hegaer 12 x 40,000	480.000
16	Jam Tangan Ladies Campur 50 x 25.000	1.250.000
17	Jam Tangan Alexander 6 x 100.000	600.000
18	Jam Tangan Jacque Martin 6 x 90.000	540.000
19	Jam Tangan ABG Murah Campur 100 x 25.000	2.500.000
20	Jam Tangan Q&Q 12 x 30.000	360.000
21	Jam Tangan Alfa 12 x 40.000	480.000
22	Jam Tangan Nixon 12 x 35.000	420.000
23	Jam Tangan Eiger 12 x 35.000	420.000
24	Jam Tangan Swis Army 12 x 50.000	600.000
25	Jam Tangan Nixon 1 2 x 4,000	480.000
	JUMLAH	18.850.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Mobil Remot Winer Kecil 6 x 150.000	900.000
2	Mobil Remot Winer Besar 6 x 200.000	1.200.000
3	Mobil Remot RandaKecil 6 x 170.000	1.020.000
4	Mobil Remot Randa Besar 6 x 250.000	1.500.000
5	Mobil Remot Strong Kecil 6 x 120.000	720.000
6	Mobil Remot Strong Besar 6 x 180.000	1.080.000
7	Mobil Remot Max Kecil 6 x 150.000	900.000
8	Mobij Remot Max Besar 6 x 300.000	1. 800.000
9	Mobil Remot Kecii Sedan 6 x 40.000	240.000
10	Mobil Remol Sedan Tanggung 6 x 55.000	330.000
11	Mobil Remot Sedan Besar 6 x 70.000	420.000
12	Mobil Remot Mtripid 6 x 90.000	540.000
13	Mobil Remot Lighthing 6 x 150,000	900.000
14	Mobil Remot Joget 6 x 120,000	720.000
15	Mobil Remot Inul 6 x 150.000	900.000
16	Mobil Remot Ling Drivier Kecil 6 x 180.000	1.080.000
17	Mobil Reraot Ling Draver Besar 6 x 300 000	1.800,000
18	Mobil Remot Strom Kecil 6 x 140.000	840.000

Hal. 4 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Mobil Rernot Strom Besar 6 x 190.000	1.140.000
20	Mobil Remot QD Kecil 6 x 150.000	900.000
21	Mobil Remot QD Besar 6 x 300.000	1.800.000
22	Mobil Remot Feraiy Kecil 6 x 90.000	540.000
23	Mobil Remoi Feraiy Besar 6 x 140.000	840.000
24	Mobil Remot Famous Keeil 6 x 130.000	780.000
25	Mobil Remot Famous Besar 6 x 190.000	1.140.000
26	Mobil Remot Ferafy Kecil 6 x 90.000	540.000
27	Mobil Remot Ferafy Besar 6 x 140.000	840.000
28	Mobil Remot Famous Kecil 6 x 130.000	780.000
29	Mobil Remot Famous Besar 6 x 190.000	1.140.000
	JUMLAH	24.010.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Mobil Remot Whisher Kecil 6 x 100.000	600.000
2	Mobil Remot Whisher Besar 6 x 200.000	1.200.000
3	Mobil Remot Super Racing Kecil 6 x 120.000	720.000
4	Mobil Remot Suoer Racing Besar 6 x 200.000	1.200.000
5	Robot Go 6 x 55.000	330.000
6	Robot Joget 6 x 65.000	390.000
7	Robot Whiner 6 x 40.000	240.000
8	Robot Metal Fighter 6 x 50.000	300.000
9	Robot Gambar Hard 6 x 50.000	300.000
10	Robot Sepidermen 6 x 40.000	240.000
11	Robot Aironman 6 x 40.000	240.000
12	CaturS 12 x 15.000	180.000
13	Catur M 12 x 20.000	240.000
14	CaturL 12 x 25.000	300.000
15	Catur X L 12 x 30.000	360.000
16	Catur X LL 12 x 35.000	420.000
17	Boneka Panda Kecil Hitam Putih 6 x 35.000	210.000
18	Boneka Panda Tanggung Hitam Putih 6 x 55.000	330.000
19	Boneka Panda Besar Hitam Putih 6 x 70.000	420.000
20	Boneka Hello Kitty Kecil 6 x 30.000	180.000
21	Boneka Heflo Kitty Tanggung 6 x 40.000	240.000
22	Boneka Hello Kitty Besar 6 x 80.000	480.000

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Boneka Hello Kitty PengaiSin 6 x 1 10.000	660.000
24	Boneka Mickey Mouse Kecil 6 x 45.000	270.000
25	Boneka Mickey Mouse Tanggung 6 x 55.000	330.000
JUMLAH		10.380.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Pesawat Piastik 6 x 8000	48.000
2	Pesawat Piastik 6 x 10.000	60.000
3	Pesawat Piastik 6 x 12.000	72.000
4	Pesawat Piastik 6 x 1 5.000	90.000
5	Pesawat Gatu Aimy 6 x 35.000	210.000
6	Pesawat Batu Army 6 x 50.000	300.000
7	Pesawat Batu Putih 6 x 40.000	240.000
8	Pesawat Batu , Musik 6 x 55.000	330.000
9	Pesawat Hijau Tentara 6 x 35.000	210.000
10	Pesawat Besar 6 x 65.000	390.000
11	Helikopter Besar 6 x 55.000	330.000
12	Helikopter Tanggung 6 x 40.000	240.000
13	Helikopter Kecii 6 x 30.000	180.000
14	Mobil Batu Musik 6 x 30.000	180.000
15	Mobil Batu Tentara 6 x 25.000	150.000
16	Mobil Batu Sedan Kecil 6 x 25.000	150.000
17	Mobil Batu Sedan Besar 6 x 55.000	330.000
18	Mobil Batu Sedan Tanggung 6 x 35.000	210.000
19	Mobil BatuMundur Maju 6 x 35,000	210.000
20	Mobil Jadi Robot 6 x 55.000	330.000
21	Mobil Bus Batu Kecil 6 x 30.000	210.000
22	Mobil Bus Batu Tanggung 6 x 50.000	300.000
23	Mobil Bus Besar 6 x 70.000	420.000
24	Mobil Bus Piastik Kecil 6 x 10.00	60.000
25	Mobil Bus PJastik Tanggung 6 x 15.000	90.000
	Mobil Bus Ptiastik Besar 6 x 25.000	150.000
JUMLAH		5.460.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
	Mobil Bus Plastik Jumbo 6 x 40.000	240.000
2	Mobil Set Sawator Kecil 6 x 15.000	90.000
3	Mobil Set Sawator Besar 6 x 35.000	210.000
4	Mobil Set Sawator Tanggung 6 x 25.000	150.000
5	Mobil Set Tentara 6 x 20.000	120.000
6	Mobil Set Binatang 6 x 25.000	150.000

Hal. 6 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Mobil Set Tank Baja 6 x 35.000	210.000
8	Mobil Set Senjata 6 x 30.000	180.000
9	Mobil Bawa Mobil Kecil 6 x 25.000	150.000
10	Mobil Bawa Mobil Tanggung 6 x 35.000	210.000
11	Mobil Bawa Mobil Besar 6 x 50.000	300.000
12	Mobil Set Army Tanggung 6 x 25.000	150.000
13	Mobil Set Army Besar 6 x 40.000	240.000
14	Mobil Set Orang Tanggung 6 x 35.000	210.000
15	Mobil Set Orang Besar 6 x 55.000	330.000
16	Mobil Set Truk Kecil 6 x 20 000	120.000
17	Mobil Set Truk Besar 6 x 45.000	270.000
18	Mobil Set Truk Tanggung 6 x 30.000	180.000
19	Mainan Set Pesawat 6 x 20.000	120.000
20	Mainan Set Kereta 6 x 15.000	90.000
21	Mainan Set Motor 6 x 20.000	120.000
22	Mainan Set Mobil Sedan 6 x 25.000	150.000
23	Mainan Set Savatot 6 x 20.000	120.000
24	Mainan Set Mobil Ambulan 6 x 15.000	90.000
25	Mainan Set Campur 6 x 25.000	150.000
	JUMLAH	4.350.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	RolerBayi 3 x 150.000	450.000
2	Roler Bayi 3 x 180.000	540.000
3	Roler Bayi 3 x 200.000	600.000
4	Motoran Pakai Aki 2 x 500.000	1.000.000
5	Motoran Aki 2 x 800.000	1.600.000
6	Mobilan Aid 2 x 1.500 000	3.000.000
7	Mobilan Aki 2 x 1.300.000	2.600.000
8	Mobilan Aki 2 x 1.800.000	3.600.000
9	Sekuter 6 x 120.000	720.000
10	Sekuter 3 x 700.000	2.100.000
11	Raket Murah 24 x 12.000	288.000
12	Raket 12 x 30.000	360.000
13	Raket 12 x 40.000	480.000
14	Raket Yone x 6 x 100.000	600.000
15	Bola Bulu Tangkis 6 x 20.000	120.000
16	Bola Bulu Tangkis 6 x 30.000	180.000
17	Bola Bulu Tangkis 6 x 40.000	240.000
18	Raket Tennis Meja 6 x 15.000	90.000
19	Raket Tennis Meja 6 x 25.000	150.000
20	Raket Tennis Meja 6 x 40.000	240.000
21	Bola Tennis Meja 6 x 10.000	60.000
22	Bola Tents Meja 6 x 25.000	150.000

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Skipping 12 x 10.000	120.000
24	Skipping 6 x 20.000	120.000
25	Skipping 6 x 30.000	180.000
	JUMLAH	19.588.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Batu Gapie 6 x 20.000	120.000
2	Batu Gapple 6 x 30.000	180.000
3	Masakan Murah 12 x 7000	840.000
4	Masakan Tas 12 x 12.000	144.000
5	Masakan Tas 12 x 15.000	180.000
6	Masakan Tas 12 x 20.000	240.000
7	Masakan Tingkat 12 x 20.000	240.000
8	Masakan Keranjang 12 x 15.000	180.000
9	Masakan Keranjang 12 x 20.000	240.000
10	Masakan Keranjang 12 x 25.000	300.000
11	Masakan Troler 6 x 40.000	240.000
12	Masakan Troler 6 x 55.000	330.000
13	Gitar Kecil 6 x 10.000	60.000
14	Gitar Kecil 6 x 15.000	90.000
15	Gitar Tanggung 6 x 20.000	120.000
16	Gitar Tanggung 6 x 25.000	150.000
17	Gitar Besar 6 x 30.000	180.000
18	Gitar Set Suling 6 x 35.000	210.000
19	Gitar Set Gendang 6 x 35.000	210.000
20	Gitar Set Ketimping 6 x 35.000	210.000
21	Kentnmg 6 x 65.000	390.000
22	Gitar Yamaha Kw 12 x 150.000	1.800.000
23	Gitar Yamaha 6 x 250.000	1.500.000
24	Boneka Joged 6 x 50.000	300.000
25	Boneka pencet dada kecil 6 x 25.000	150.000
	JUMLAH	8.604.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Bola mihasa kw 24 x 40.000	960.000
2	Bola kaki mihasa 64 x 10.000	600.000
3	Bofa kaki mihasa gagus 3 x 180.000	540.000
4	Bola volly murah 3 x 60.000	180.000
5	Bola volly sedang 3 x 100.000	300.000
6	Bola volly mahal 3 x 150.000	450.000
7	Mobil truk plaslik kecil 36 x 8000	288.000
8	Mobil truk plastik tanggung 24 x 10,000	240.000
9	Mobil truk plastik sedang 12 x 15000	180.000

Hal. 8 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



10	Mobil truk sedang plastik 12 x 20.000	240.000
11	Mobil truk plastik sedang 12 x 24.000	288.000
12	Mobil truk plastik sedang 6 x 28.000	168.000
13	Mobil truk plastik sedang 6 x 30.000	180.000
14	Mobil truk plastik besar 6 x 33.000	198.000
15	Mobil truk plastik besar 6 x 35.000	210.000
16	Mobil truk plastik 6 x 40.000	240.000
17	Mobil truk piastik 6 x 45.000	270.000
18	Mobil truk plastik besar 6 x 50.000	300.000
19	Mobil truk plastik besar 6 x 55.000	330.000
20	Mobil truk plaslik besar 6 x 60,000	360.000
21	Mobil truk plastik besar 6 x 65.000	390.000
22	Mobil truk plastik jumbo 6 x 75000	450.000
23	Mobil truk plastik jumbo 6 x 85.000	510.000
24	Mobil truk plastik jumbo 6 x 95 .000	570.000
25	Mobil truk plastik jumbo 6 x 1 10.000	660.000
	JUMLAH	9.480.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Mobil plastik savator kecil 6 x 15.000	90.000
2	Mobil plastik savator tanggung 6 x 25.000	150.000
3	Mobil plastik savator tanggung 6 x 30.000	180.000
4	Mobil plastik savator besar 6 x 80.000	480.000
5	Mobil plastik tanki minyak kecil 12 x 8000	96.000
6	Mobil plasttk tanki minyak sedang 6 x 1 5.000	90.000
7	Mobil plastik tanki minyak besar 6 x 25.000	150.000
8	Mobil plastik tanki minyak besar 6 x 30.000	180.000
9	Mobil plastik hitam besar 12 x 105.000	1.260.000
10	Mobil plastik one 12 x 125.000	375.000
11	Mobil plastik 3 x 15.000	450.000
12	Mobil plastik 3 x 160.000	480.000
13	Mobil plastik 3 x 180.000	540.000
14	Mobil plastik 3 x 200.000	600.000
15	Mobil plastik 3 x 210.000	630.000
16	Mobil plastik 3 x 220.000	660.000
17	Mobil plastik 3 x 240.000	720.000
18	Mobil plastik 3 x 185.000	555.000
19	Mobil plastik 3 x 250.000	750.000
20	Mobii plastik duduk 3 x 270.000	810.000
21	Sepeda 3 x 85.000	255.000

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Sepeda 3 x 120.000	360.000
23	Motor 3 120.000	360.000
24	Motor 3 x 150.000	450.000
25	Motor 3 x 180. 00	540.000
JUMLAH		11.211.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Boneka pencet dada 6 x 350.000	210.000
2	Boneka susan 6 x 55.000	330.000
3	Boneka rainbut 6 x 40.000	240.000
4	Boneka bayi mandi 6 x 40.000	240.000
5	Boneka bayi merangkak 6 x 40.000	240.000
6	Boneka mama papa 6 x 90.000	540.000
7	Boneka ngomong 6 x 120.000	720.000
8	Boneka ngomong 6 x 150.000	900.000
9	Boneka ngomong 6 x 200.000	600.000
10	Boneka ngomong 3 x 300.000	900.000
11	Motoran kecil 3 x 10.000	120.000
12	Motoran kecil 3 x 15.000	180.000
13	Motoran tanggung 12 x 20.000	240.000
14	Motoran tanggung 1 2 x 25.000	300.000
15	Motoran tanggung 1 2 x 30.000	360.000
16	Motoran besar 12 x 35.000	420.000
17	Motoran besar orang 12 x 40,000	480.000
18	Motoran besar 6 x 50.000	300.000
19	Mandi bola kecil 12 x 12.000	144.000
20	Mandi bola tanggung 12 x 20.000	240.000
21	Mandi bolajumbo 12 x 40.000	480.000
22	Bola plasiik kecil 24 x 4.000	56.000
23	Bola plastik besar 24 x 7.000	168.000
24	Bak mandi plastik 3 x 100.000	300.000
25	Bak mandi plastik 3 x 140.000	420.000
JUMLAH		9.128.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Bak Mandi Plastik 3 x 180.000	540.000
2	Bak Mandi Plastik 3 x 200.000	600.000
3	Bak Mandi Plastik 3 x 250.000	750.000
4	Bak Mandi Plastik 3 x 230.000	690.000
5	Lovely Baby 12 x 15.000	180.000
6	Mainau Bayi Musik 6 x 35.000	210.000
7	Krincingan Bayi Bola 12 x 5000	60.000
8	Krincingan Bayi Lumbang 12 x 7000	840.000

Hal. 10 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Krincingan Bayi Set 12 x 10.000	120.000
10	Krincingan Bayi Set 12 x 15.000	180.000
11	Krincingan Bayi Set 12 x 20.000	240.000
12	Krincingan Bayi Set 6 x 25.000	150.000
13	Krincingan Bayi Buiat 12 x 10.000	120.000
14	Krincingan Bayt 3 Bola 1 2 x 10.000	120.000
15	Kereta Api Thomas 6 x 20.000	120.000
16	Kereta Api Garby 6 x 20.000	120.000
17	Kereta Api Putih 6 x 25.000	150.000
18	Kereta Api Panjang 6 x 30.000	180.000
19	Kereta Api Besar Tentara 6 x 85.000	510.000
20	Kereta Api Asap 6 x 10.000	600.000
21	Kereta Api Binatang 6 x 25.000	150.000
22	Kereta Api Army 6 x 85.000	510.000
23	Kereta Api Hitam 6 x 100.000	600.000
24	Kereta Api Upin Ipin 6 x 20.000	120.000
JUMLAH		7.148.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Boneka panda jumbo 6 x 220.000	1.320.000
2	Boneka panda 6 x 180.000	1.080.000
3	Boneka panda 12 x 105.000	1.260.000
4	Boneka mikey mouse besar 6 x 90.000	540.000
5	Boneka mouse jumbo 3 x 150.000	450.000
6	Boneka mikey mouse kecil 6 x 45.000	270.000
7	Boneka mini mouse tanggung 6 x 45.000	330.000
8	Boneka mini mouse besar 6 x 90.000	540.000
9	Boneka mini mouse jumbo 6 x 150.000	900.000
10	Boneka dora emon kecil 6 x 30.000	180.000
11	Boneka dora emon tanggung 6 x 50,00	300.000
12	Boneka dora emon besar 6 x 90.000	540.000
13	Boneka dora emon jumbo 3 x 130.000	390.000
14	Boneka candy kecil 6 x 45.000	270.000
15	Boneka candy tanggung 6 x 55.000	330.000
16	Boneka sindy kecil 24 x 22.000	528.000
17	Boneka sindy tanggung 12 x 30.000	360.000
18	Boneka sindy besar 12 x 55.000	660.000
19	Boneka sindy jumbo 6 x 60.000	450.000
20	Boneka sindy kecil 24 x 22.000	180.000
21	Boneka sindy tanggung 12 x 30000	360.000
22	Boneka kucing besar 6 x 75.000	210.000
23	Boneka kucing tanggung 6 x 60.000	360.000
24	Boneka panda wama kecil 24 x 25.000	600.000
25	Bonek panda warna tanggung 24 x	840.000

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	35.000	
26	Boneka panda warna besar 12 x 55.000	660.000
27	Boneka panda jumbo 6 x 150.000	900.000
28	Boneka masupi lami 6 x 30.000	180.000
29	Boneka sindy jumbo 6 x 140.000	840.000
30	Boneka panda warm i 12 x 75.000	900.000
	JUMLAH	16.158.000

NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Boneka barby kotak kecil 24 x 15.000	360.000
2	Boneka barby kotak tanggung 12 x 25.000	300.000
3	Boneka barby kotak besar 1 2 x 50.000	600.000
4	Boneka barby kotak jumbo 6 x 90.000	540.000
5	Boneka barby kotak pengantin 6 x 45.000	270.000
6	Boneka barby kotak baju kecil 12 x 25.000	300.000
7	Boneka barby kotak baju tanggung 12 x 40.000	480.000
8	Boneka barby kotak baju besar 6 x 70.000	420.000
9	Boneka barby kotak baju jumbo 6 x 85.000	510.000
10	Boneka bantal cinta 12 x 55.000	660.000
11	Boneka bantal love 12 x 40.000	480.000
12	Boneka kepala 12 x 35.000	420.000
13	Boneka bantal leher 12 x 30.000	360.000
14	Boneka bantal bulu 6 x 60.000	360.000
15	Boneka banfal lovster 6 x 60.000	360.000
16	Boneka guling karakter kecil 12 x 30.000	360.000
17	Boneka guling karakter tanggung 12 x 40.000	480.000
18	Boneka guling karakter besar 12 x 60.000	720.000
19	Boneka bantaf karakter kecil 12 x 30.000	360.000
20	Boneka bantal karakter tanggung 12 x 40.000	480.000
21	Boneka bantal karakter besar 12 x 50.000	600.000
22	Boneka bantal karakter jumbo 12 x 60.000	720.000
	JUMLAH	10.280.000

Hal. 12 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



NO	NAMA BARANG	HARGA
1	Jumlah halaman 1	18.850.000
2	Jumlah halaman 1	24.010.000
3	Jumlah halaman 3	10.380.000
4	Jumlah halaman 4	5.460.000
5	Jumlah halaman 5	4.350.000
6	Jumlah halaman 6	19.588.000
7	Jumlah halaman 7	8.604.000
8	Jumlah halaman S	9.480.000
9	Jumlah halaman 9	11.211.000
10	Jumlah halaman 10	9.128.000
11	Jumlah halaman U	7.148.000
12	Jumlah halaman J2	16.158.000
13	Jumlah halaman 13	10.280.000
14	CD Original 10 x 100.000	1.000.000
JUMLAH TOTAL		155.647.000

4.2 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014 hingga 16 Mei 2019 Tergugat menyewakan Ruko di Wonokarto RT 001 RW 008 Pekon Wonodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu kepada Sdr. SUHAIDI yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol RT/RW 003/003 Lk II Kel. Sukajawa Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, **belum habis masa KONTRAKnya Tergugat menyewakan lagi toko tersebut kepada Sdr. SUHAIDI (setelah putus cerai dengan Penggugat) pada tanggal 09 September 2017 dengan nilai Kontrak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) terhitung kontrak mulai 16 Mei 2019 sampai 16 Mei 2024.**

4.3 Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Wonokarto RT 001 RW 008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat APRIZAL, luas tanah kurang lebih 616 m2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Hawula Motor
Sebelah Timur berbatasan dengan Amat
Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya Gadingrejo-Bandar Lampung
Sebelah Selatan berbatasan dengan Darti

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



yang kini nilai jualnya kurang lebih mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan isi rumah sebagai berikut :

- 4.3.1 Satu set kursi Garuda Rp. 7.000.000,-
- 4.3.2 Satu set kursi Manaco Rp. 12.000.00,-
- 4.3.3 Satu set kursi makan jati Rp. 5.000.000,-
- 4.3.4 Dua lemari makan, satu kulkas dapur, satu set perlengkapan dapur dan satu mesin Cuci Rp. 8.000.000,-
- 4.3.5 Satu TV dan meja TV Rp. 700.000,-
- 4.3.6 Satu set alat karaoke dan salon Rp. 8.000.000,-
- 4.3.7 Dua set cermin Rp. 1.500.000,-
- 4.3.8 Satu lemari jati, satu tempat tidur jati dan meja rias jati Rp. 9.000.000,-
- 4.3.9 Baju,sepatu, tas, Kaca mata, sandal dan asesoris Rp. 10.000.000,-
- 4.3.10 HP Asus Rp. 3.000.000,-
- 4.3.11 TV dan lemari TV di kamar utama Rp. 8.000.000,-
- 4,3.12 Lemari pakian,tempat tidur dan meja tulis Rp. 4.000.000,-
- 4.3.13 Lemari jati dan tempat tidur jati Rp. 5.000.000,-
- 4.3.14 Tempat tidur jati dan lemari jati Rp. 4.000.000,-
- 4.3.15 Ambal enam merk Total Rp. 7.500.000,-
- 4.3.16 Enam set Lampu Kristal Rp. 5.000.000,-
- 4.3.17 Dua set mesin jenset Rp. 6.000.000,-
- 4.3.18 Satu set alat karaoke di toko Gading Rejo (LCD dan salon speaker) Rp. 12.000.000,-

(Total isi rumah Rp. 115.700.000,-)

- 5 Bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat membeli satu unit mobil merek Honda City buatan tahun 2003, warna Hitam, pelat polisi nomor BE 1149 UW
- 6 Bahwa selama pernikahan Pengugat dan Tergugat mempunyai Hutang bersama yaitu dengan menjaminkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Tergugat APRIZAL di Bank Mandiri Teluk senilai Rp.550.000.000,- (limaratus limapuluh juta rupiah).

Hal. 14 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun demikian selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga mempunyai utang bersama yang menurut hukum pembayarannya harus dibebankan terhadap harta bersama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sangat beralasan hukum terhadap bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut seharusnya dikurangi untuk pembayaran utang bersama terlebih dahulu sebelum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
- 8 Bahwa terhadap harta bersama/gono gini tersebut pada posita 4 dan 5 diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama (gono gini) selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat.
- 9 Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 4 dan 5 diatas gugatan Penggugat tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat
- 10 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah kekeluargaan akan tetapi justru Tergugat mengatakan Penggugat tidak akan mendapat hak terhadap harta bersama/gono gini tersebut, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini untuk mendapat kepastian hukum dan saat ini Penggugat telah dizolimi oleh Tergugat dan terhadap harta bersama tersebut ada hak-hak Penggugat sehingga tidak diabaikan begitu saja oleh Tergugat.
- 11 Bahwa pada hari Rabu 14 Februari 2018 Tergugat tertangkap tangan di siang hari sedang berduaan dengan AGNES YOLANDA yang bersetatus sudah bekeluarga (istri orang Lain) di rumah kosong milik Penggugat dan

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terguat di Jl. Raya Wonokarto Pekon Purwodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu dan untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat tidak boleh menempati rumah tersebut sebelum ada putusan pembagian harta gono gini yang berkekuatan hukum tetap.

- 12 Bahwa terhadap hutang bersama/gono gini sebagaimana posita 6 diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan begitu juga dengan Penggugat.
- 13 Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang sorm) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunia setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan separo dari harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.
- 14 Bahwa terhadap harta bersama/bono gini hingga saat ini masih dikuasa oleh Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harta bersama tersebut.
- 15 Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 16 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan sebagai harta bersama/gono gini.
3. Menetapkan Hutang bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri Teluk merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan
4. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian sama besar nilai/jumlahnya terhadap adanya harta bersama/gono gini selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum 2 (dua) diatas yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian untuk diterima Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang bersama dan bialamana tidak dapat dibagi dua dalam bentuk natural (uang) harus dijual terlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama/gono gini kepada Penggugat sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dalam petitum 3 (tiga) begitu juga dengan Penggugat.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tidak boleh menempati Rumah di Jl. Raya Wonokarto Pekon Purwodadi Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu sebelum ada putusan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang sorm) sebesar Rp. 2.000.000,- secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Meletakkan Sita Jamin terhadap harta bersama/gono gini yang dikuasai oleh Tergugat.
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lain.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap permohonan sita jaminan atas objek/harta sengketa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan dan telah menjatuhkan Penetapan yang pada pokoknya menengguhkan permohonan sita jaminan sampai dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang bersama kuasa hukumnya dan Tergugat juga datang menghadap di muka persidangan bersama kuasa hukumnya, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa waris ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dilakukan upaya mediasi melalui peradilan. Atas kesepakatan para pihak, Majelis hakim menunjuk Mediator yang bernama Sri Nur'ainy Madjid, SHI (Hakim Pengadilan Agama Tanggamus), namun berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan mediator tersebut, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai di antara kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, untuk keseluruhan isi serta maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juni 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya jawaban Tergugat dapat diringkas sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*)
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam posita angka 4.4.1 yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Toko Mainan dan olah raga di Pasar Gading rejo Kabupaten Pringsewu berikut isi dan atau rincian barang-barang di toko tersebut adalah gugatan yang kabur, tidak jelas (***obscuur libel***). Hal mana bahwa toko yang di dalilkan oleh Penggugat adalah harta bersama tersebut

Hal. 18 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



merupakan harta milik orang tua Tergugat (harta Bawaan Tergugat);

3. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya jika rincian barang-barang toko tersebut merupakan harta bersama, sedangkan barang toko yang didalilkan oleh Penggugat adalah barang bergerak habis pakai yang dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan setelah menerima pinjaman dari Bank Mandiri sebagai modal usaha, dan barang tersebut juga telah terjual pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, sehingga sangatlah mustahil jika rincian barang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut masih ada dan sama bentuknya yang menjadi harta bersama.
4. Bahwa Penggugat juga mendalilkan pada posita angka 4.3 mengenai isi rumah dengan nilai dan atau angka nominal yang pasti atau dengan estimasi nilai pembelian baru, hal mana bahwa sebagian barang-barang isi rumah tersebut merupakan barang bergerak dan merupakan barang yang telah lama dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan nilai dan keberadaannya juga belum pasti, sehingga dalil gugatan Penggugat terkesan tidak jelas dan mendasar alias kabur (**obscur libel**).

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi tersebut, Tergugat menganggap gugatan penggugat tidak beralasan dan memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa untuk memutuskan dalam amarnya untuk mengabulkan eksepsi Tergugat;

Bahwa terhadap eksepsi ini, Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 16 Juli 2018, yang pada pokoknya Penggugat tidak menjawab eksepsi Tergugat, karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. Oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Penggugat mengenai eksepsi Tersebut, Tergugat tidak lagi menjawab dalam dupliknya, dan pada pokoknya tetap meminta mengabulkan eksepsi Tergugat;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya jawaban tersebut dapat ringkas sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat hanya membenarkan dalil Penggugat pada posita ke-1 sampai dengan posita ke-3;
3. Bahwa toko mainan diperoleh sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Toko mainan tersebut yang dahulu diperoleh dari orang tua Tergugat yang kemudian di hibahkan kepada Tergugat hal ini dibuktikan dengan surat Perjanjian sewa menyewa toko/kios/los/Tanah Pemda Nomor: 503/936/19.05/2003; yang kemudian di jadikan menjadi hak milik Tergugat;

Bahwa terhadap isi barang toko mainan beserta Isi rumah tersebut adalah benda bergerak harga barangnya menyusut, sehingga tidak bias ditafsirkan sendiri oleh Penggugat. Sementara hasil keuntungan usaha tersebut habis untuk membiayai semua kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan untuk menafkahi anak serta ke-4 (empat) adik Penggugat, bahwa dari jerih payah Tergugatlah yang selama ini untuk memenuhi semua kebutuhan ke-4 (empat) adik Penggugat, bahkan untuk pendidikannya;

Bahwa isi dari toko mainan tersebut berasal dari titipan barang WONG TOYS sesuai dengan Nota tertanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 26, 365.900 dan baru di angsur senilai Rp. 5000.000,

Bahwa terhadap poin ke-4.3. Tergugat membenarkan sebelum adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat memiliki tanah berikut bangunan rumah yang di tempati antara Penggugat dan Tergugat namun tanah beserta bangunan tersebut dijadikan anggunan ke Bank Mandiri oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian No. CRO.BDL/005/KMK/2015 tgl 23/01/2015; sebesar 600.000.000 (enam ratus

Hal. 20 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta); dan nilai jual isi rumah Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin sebesar Rp. 115.700.000 sebab barang-barang tersebut adalah benda yang sudah terpakai;

4. Bahwa Tergugat menolak posita pada angka (4), (13), (14) Penggugat karena tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum;
5. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 4.2 tentang Tergugat menyewakan ruko, namun hal tersebut karena Tergugat tidak terlilit hutang bersama dari perbuatan Penggugat, sehingga uang sewa tersebut untuk membayar hutang Bank;
6. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 5 Penggugat adalah harta bersama berupa mobil merk Honda City Tahun 2003, namun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut masih tergadai dan dipegang orang lain, dikarenakan Tergugat sekira pada tahun 2015 membutuhkan uang untuk membayar bunga pinjaman di Bank Mandiri yang sudah jatuh tempo, sedangkan seluruh uang modal usaha sekira sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibawa oleh Penggugat.
7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki hutang, namun bukan Rp. 550.000.000,- melainkan Rp. 600.000.000,- yaitu menjaminkan sertifikat hak milik tanah atas nama APRIZAL sesuai perjanjian No. CRO.BDL/005/KMK/2015 tgl 23/01/2015 pada Bank Mandiri yang merupakan takeover dari Bank BRI, yang semula pinjaman awal Rp. 200.000.000,- yang digunakan untuk biaya sewa toko dan menyewa alat toko yaitu rincian biaya sewa toko selama 5 tahun Rp. 85.000.000. dan untuk menyewa alat-alat toko Rp. 115.000.000

Bahwa dana pinjaman tersebut di pergunakan untuk usaha toko yang dikelola oleh anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa rincian pinjaman uang sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) Pinjaman uang tersebut digunakan untuk menutup (membayar) pinjaman awal di Bank BRI Rp. 200.000.000, dan untuk biaya saldo tetap Rp. 30.000.000,- Sehingga uang yang dapat dicairkan oleh Bank adalah Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan dana Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut di gunakan:

- 1) Untuk menambah modal usaha yang di kelola oleh Penggugat dan adik Penggugat sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tigapuluh lima juta rupiah);
- 2) Untuk membelikan mobil Honda jass anak ke-2 dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tigapuluh lima juta rupiah);
- 3) Sisanya untuk modal usaha Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa sekira pada bulan Juni 2015 Penggugat menzolimi Tergugat dengan mengambil uang dari hasil penjualan dari usaha yang di kelola Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta) yang sampai sekarang Tergugat tidak mengetahui kegunaannya;

8. Bahwa Tergugat menolak posita angka 11, tentang tertangkap tangan Tergugat berdua dengan AGNES YOLANDA pada tanggal 14 Februari 2018 melainkan hanya bertemu di rumah Tergugat bukan bergandengan atau bermesraan;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat posita angka 12, karena Tergugatlah yang selama ini membayar angsuran hutang bersama tersebut;
10. Bahwa Tergugat menolak posita ke-13 gugatan Penggugat atas putusan *Dwangsom* yang besarnya Rp.2000.000 perhari, untuk membayar hutang bersama saja selama ini Tergugat merasa kesusahan karena menanggung beban sendiri;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaad*);

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Tidak dapat diterima ((*niet ontvenkelijke verklaard*))
3. Menetapkan harta bawaan masing-masing pihak bukan merupakan harta bersama
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku
Atau jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang termuat Dalam Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat menjelaskan posita angka 4.1, Penggugat menikah dengan Tergugat pada 07 Maret 1989 sedang Toko tersebut diperoleh pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat,
Pada poin 4.2 mengenai isi tokok hal yang wajar ;
Pada poin 4.3 mengenai penafisiran harga jual dan isi rumah Penggugat dan Tergugat itu, penafisiran secara umum dari keinginan para pihak agar Tergugat tau bahwa rumah berikut isinya adalah merupakan hak bersama yang harus dibagi secara hokum kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada poin 4 Tergugat telah mengakui bahwa sebelum bercerai memiliki tanah dan bangunan yang kemudian dianggunkan ke Bank Mandiri berdasarkan perjanjian No. CRO.BDL/005/KMK/2015 dan sudah sewajarnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pin 5 dan poin 6 dengan pengakuan Tergugat, Tergugat harus dapat membuktikannya dipersidangan.
6. Bahwa pada poin 7 selama ini Penggugatlah yang mengelola toko bersama dengan Tergugat dan pinjaman itu memang untuk menambah modal jualan ditoko, dan setelah perceraian dengan Penggugat semua itu dikuasai oleh Tergugat, dan menzholimi Penggugat dengan mengusir Penggugat dari rumah bersama oleh Tergugat,
7. Bahwa pada poin 8 akan dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan bahkan kini Tergugat sudah Menikah dengan AGNES YOLANDA sekira tanggal 12 Mei 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim menetapkan Penggugat dan Tergugat tidak boleh menempati rumah tersebut sebelum ada putusan pembagian harta gono gini yang berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa poin 9 Penggugat tetap pada pendirian Pengugat;
9. Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan semula sebagaimana terurai dalam petitum gugatan;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2018, yang pada pokoknya, sama sebagaimana jawaban Tergugat serta tuntutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0720/AC/2016/PA.Tgm, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 21 November 2016 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tergugat dan Agnes Yolanda Binti Saprudin yang mengatahui Kepala Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu tanggal 14 Februari 2018 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Hal. 24 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi permohonan pencegahan pencabutan dan pengalihan sertifikat hak milik atas nama Afrizal bin Syamsuddin yang dikeluarkan oleh kuasa hukum Penggugat tanggal 10 Juli 2017 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi perjanjian sewa menyewa atas nama Tergugat dan Suhaidi tanggal 16 Mei 2014 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-4) dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi perjanjian sewa menyewa atas nama Tergugat dan Suhaidi tanggal 9 November 2017 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-5) dengan tinta warna hitam;
6. Fotokopi Surat Perjanjian atas nama Agus Budi Antoni yang tanggal 19 Oktober 2019 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-6) dengan tinta warna hitam;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Susanto dan Agus Budi Antoni tanggal 10 Mei 2018 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-7) dengan tinta warna hitam;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Doli Indra Bungsu tanggal 2 Juni 2018 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-8) dengan tinta warna hitam;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sudarsi binti Amat Kusni tanggal 11 Mei 2018 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-9) dengan tinta warna hitam;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Daftar harga barang toko yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-10) dengan tinta warna hitam;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dalam sidang dan Tergugat tidak menyampaikan suatu keterangan apapun;

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Rosita Damayanti binti Agus Purwanto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi teman Penggugat
 - Bahwa saksi tidak mengetahui toko tersebut milik siapa;
 - Bahwa saksi tahu yang mengurus toko saat ini adalah Tergugat
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke toko tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan mereka bercerai;
 - Bahwa Pekerjaan saksi adalah penjaga toko dipasar Gadingrejo;
 - Bahwa di dalam toko, Tergugat menjual mainan anak-anak, kaset, jam, sepeda, motor-motoran aki, boneka dan lain-lain;
 - Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat datang ke toko 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi toko tersebut milik pribadi bukan sewa;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah dengan teman saya yang bernama Yolanda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menikah lagi bulan Mei tahun 2018;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat mempunyai toko lain;

Hal. 26 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Tergugat sering menitipkan uang kepada saksi untuk membayar hutang ke batak;
 - Bahwa Istri Tergugat menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- per minggu;
2. Sudarsih binti Ahmat Husni, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah orang tua saksi pada tahun 1998;
 - Bahwa harga tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000,;
 - Bahwa tanah yang dibeli tersebut telah didirikan bangunan rumah 2 lantai;
 - Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada saat membeli tanah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa pada saat membeli tanah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut yang menempati adalah anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah istri baru Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil milik Penggugat dan Tergugat sedan berwarna hitam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eko Susanto bin Husmanto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tetangga toko di pasar;
- Bahwa saksi kenal mereka sejak tahun 2004, dan pada saat mengenal mereka sudah menikah;
- Bahwa yang lebih dulu berdagang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang dijual di toko Tergugat mainan dan boneka;
- Bahwa Toko tersebut dibeli oleh Tergugat, bukan sewa;
- Bahwa harga ketika membeli toko tersebut Rp.45.000.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi toko tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa saat membeli toko mereka masih suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Yolanda;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah;
- Bahwa yang menempati rumah mereka anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ica;
- Bahwa saksi mengetahui mobil milik Penggugat dan Tergugat Honda city warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, yang mana keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas bukti tersebut Para Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti yang lain;

Hal. 28 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan jawaban dan dupliknya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa-menyewa toko tanah Pemda atas nama Samsudin Nomor 503/936/19.05/2003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tertanggal 19 Mei 2003 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (T-1) dengan tinta warna hitam;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanggamus tertanggal 2 November 2006 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 21 Januari 2015 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-3) dengan tinta warna hitam;
4. Fotokopi Perjanjian kredit modal kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri tertanggal 23 Januari 2015 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-4) dengan tinta warna hitam;
5. Fotokopi Perjanjian pengelihan dan penyerahan hak (*cessie*) atas piutang, atas nama Tergugat tanggal 23 Januari 2015 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-5) dengan tinta warna hitam;
6. Fotokopi Surat Perjanjian hutang atas nama Tergugat dan Syahril, S.E.MM yang diketahui oleh Notaris Kabupaten Tanggamus Sumarsih, SH.M.Kn tanggal 3 Oktober 2015 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-6) dengan tinta warna hitam;

7. Fotokopi Bukti pendebetan kewajiban fasilitas KMK atas nama Tergugat yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti T-7) dengan tinta warna hitam;
8. Fotokopi STNK dan BPKB mobil atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Lampung tanggal 8 Januari 2018 yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-8) dengan tinta warna hitam;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dalam sidang, dan Para Penggugat tidak memberikan keterangan apapun;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis/surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang sebagai berikut:

1. Maidir bin Samsudin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saya kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Toko yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa Toko tersebut ditempati sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1990;
 - Bahwa yang mengurus toko saat ini adalah Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya toko tersebut menjual kosmetik dan mainan;
 - Bahwa sejak tahun 2005, toko tersebut menjual mainan saja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat dan Tergugat menempati toko tersebut, toko tersebut kosong tidak menjual barang apapun;
 - Bahwa toko tersebut masih menggunakan sertifikat hak guna bangunan dari Pemerintah Daerah Tanggamus;

Hal. 30 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memiliki 3 toko, 2 toko dikelola Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan 1 toko lagi dikelola Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat menggunakan tabungan pribadi Tergugat untuk mengisi toko yang dikelola oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- ke Bank BRI pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri dan memindahkan hutang dari bank BRI ke Bank mandiri, dan besarnya pinjaman Tergugat di Bank Mandiri sebesar Rp. 600.000.000,-;
 - Bahwa Tergugat menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,-, karena Rp. 200.000.000,- digunakan untuk menutup hutang sebelumnya di Bank BRI;
 - Bahwa pada saat mengajukan pinjaman Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
 - Bahwa pada saat penandatanganan pinjaman tersebut Tergugat didampingi Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang yang didapat dari hasil pinjaman tersebut digunakan untuk membeli barang dagangan toko Tergugat, toko yang dikelola Penggugat dan untuk membantu membeli kendaraan untuk anak;
 - Bahwa Tergugat mempunyai hutang dengan pak Syahril;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada pak Syahril pada bulan Oktober tahun 2015;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,-;
 - Bahwa Tergugat pada saat meminjam uang kepada pak Syahril dating tanpa ditemani Penggugat;
2. Asnah binti M. Amin, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dapat diringkas sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saya teman Penggugat;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun Desember 2015;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai toko sejak mereka menikah;
 - Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah milik bersama sejak awal tahun 2000;
 - Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah anak bungsu Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah istri Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada pak Syahril;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada pak Syahril pada bulan oktober 2015;
 - Bahwa Tergugat meminjam uang kepada pak Syahril sebesar Rp. 250.000.000,-
 - Bahwa Tergugat datang sendiri meminjam uang kepada pak Syahril karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih dalam proses perceraian;
 - Bahwa Jaminan yang diberikan Tergugat kepada pak Syahril adalah BPKB mobil Honda city;
 - Bahwa Tergugat belum melunasi hutang kepada pak Syahril, karena Tergugat berjanji akan melunasi hutang tersebut jika harta gono gini Penggugat dan Tergugat telah terjual;
 - Pinjaman Tergugat kepada pak Syahril tersebut digunakan untuk mengisi barang-barang ditoko mainan yang dikelola Tergugat;
 - Toko yang dimiliki oleh Tergugat saat ini ada 3 buah toko, 2 toko dikelola Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan 1 toko mainan yang dikelola oleh Tergugat;
3. Surat keterangan saksi Syahril, SE, MM, sebagai pernyataan saksi yang diajukan oleh Tergugat, yang tidak hadir diperisdangan dan tidak disumapah:

Hal. 32 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saya sejak awal Tergugat berjanji akan melunasi hutang kepada pak Syahril jika rumah bersama telah laku terjual;
- Tidak ada persetujuan dari Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan pertanyaan kepada para saksi melalui Majelis hakim, yang mana keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas bukti tersebut, Tergugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan bukti yang lain;

Bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas permintaan Penggugat, yang mana penentuan waktu, tempat, petugas pelaksana, serta biaya pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam putusan sela Nomor: 0308/Pdt.G/2018/PA.Tgm, tanggal 01 Oktober 2018, dan hasil pemeriksaan selengkapya menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 01 Nopember 2018 dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada seluruh isi gugatan semula, sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi kaburnya gugatan Para Penggugat (*obscur libel*) dalam hal-hal sebagai berikut:

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat pada posita angka 4.1. mendalihkan harta berupa toko adalah harta bersama, namun harta yang digugat tersebut adalah harta milik orang tua Tergugat serta rincian harga barang-barang toko yang tidak sesuai sebab barang tersebut habis pakai yang sudah terjual;
2. Gugatan Penggugat pada posita angka 4.3. yang menyebutkan nominal harga barang-barang yang ada dalam rumah Tergugat dan Penggugat, padahal barang-barang tersebut adalah barang yang sudah terpakai, sehingga harga dan keberadaannya belum pasti ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik yang pokoknya menyatakan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga Penggugat tidak menanggapiya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap sebuah toko mainan apakah merupakan harta bersama atau harta bawaan (milik orang tua Tergugat) adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya hal tersebut bukanlah termasuk gugatan yang kabur (*obscure libel*). Sedangkan mengenai rincian harga barang mainan dalam toko dan harga barang yang berada dalam rumah Penggugat dan Tergugat, merupakan estimasi harga yang disampaikan oleh Penggugat, yang mana estimasi harga tersebut tidak mengurangi subsatansi dan bentuk barang yang dijadikan objek dalam perkara ini, oleh karenanya bukan merupakan gugatan yang kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Oleh karenanya, pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak sebagai berikut:

Hal. 34 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian memperoleh harta bersama selama perkawinannya berlangsung. Kemudian setelah terjadi perceraian tersebut belum pernah terjadi pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasannya, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan mana mengatur kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa orang-orang yang beragama Islam atau orang-orang dan badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama (*gono gini*), maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana objek harta bersama tersebut (vide Pasal 142 ayat (5) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, objek harta bersama berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan ternyata penunjukan tempat objek harta bersama telah diakui Tergugat atau sekurang-kurangnya tidak dibantahnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat objek harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan Angka 1 Pasal 2 *juncto* Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini baik secara absolut maupun relatif;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek/harta yang dimintakan sita oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menengguhkannya sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan keduanya agar menyelesaikan persoalan harta warisan ini dengan cara yang baik, bijaksana dan berdasarkan musyawarah mufakat diantara keluarga, tetapi upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, upaya mediasi telah dilakukan bersama mediator Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH. (Hakim pada Pengadilan Agama Tanggamus), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menyampaikan dalil-dalil gugatan harta bersama yang uraian lengkapnya sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan dalam putusan ini di muka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui secara murni posita gugatan Penggugat **posita angka 1, 2 dan 3**, dan mengakui secara berklausula gugatan Penggugat **posita angka 4.1, 4.2, 11 dan 12** dan mengakui dengan berkualifikasi gugatan Penggugat pada **posita 4.3, 5 dan 6**, serta membantah/menyangkal selebihnya dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik yang dapat diringkas bahwa Penggugat membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap dalil yang diakui oleh Tergugat serta tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, secara ringkas Tergugat tetap dengan dalil jawaban Tergugat dan membantah dalil gugatan dan replik Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Penggugat;

Hal. 36 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil jawaban yang disampaikan Tergugat dalam tahap jawaban dan duplik, kebenaran masing-masing pihak akan diuji melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat secara murni atas gugatan Penggugat merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita nomor 1, 2, dan 3, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan pengakuan secara berklausula maupun pengakuan berkualifikasi Tergugat atas gugatan Penggugat, maka berlaku bagi kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran dalil masing-masing, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 Rb.g dan Pasal 1865 KUHPdata, maka beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan sangkalan atas jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi akte cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus, ditujukan untuk membuktikan posita angka 1, 2, dan 3 dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama adalah pejabat umum yang berwenang untuk itu, sehingga akte cerai tersebut merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi surat pernyataan dari Tergugat dan Agnes Yolanda, yang ditujukan untuk membuktikan posita gugatan Penggugat angka 11, dan berdasarkan isinya surat pernyataan tersebut merupakan akta dibawah tangan seperti yang diatur dalam Ordonansi

Hal. 37 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1867 No. 29, *Junctis*. Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdara, dan terhadap isi surat pernyataan tersebut Tergugat membantahnya dalam jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi surat permohonan pencabutan dan pencegahan pengalihan sertifikat hak milik atas Afrizal, yang dibuat oleh kuasa hukum Penggugat, dan bukti tersebut menurut isinya dapat diklasifikasikan sebagai akta sepihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1877 KUHPerdara, namun oleh karena isi surat tersebut tidak terkait langsung dengan perkara yang disengketakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi surat perjanjian sewa menyewa atas nama Tergugat dan Suhaidi tanggal 14 Mei 2014 dan tanggal 09 Nopember 2017, menurut isinya surat tersebut dikalsifikasikan sebagai akta di bawah tangan seperti diatur dalam Ordonansi Tahun 1867 No. 29, *Junctis*. Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdara, dan terhadap isi surat perjanjian sewa menyewa tersebut Tergugat tidak membantahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-4 dan P-5 memiliki nilai pembuktian yang sama dengan akta autentik, oleh karenanya batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi surat perjanjian, yang dibuat oleh Agus Budi Antoni dan Sebrina Belinda Clariza, menurut isinya surat tersebut dikalsifikasikan sebagai akta di bawah tangan seperti yang diatur dalam Ordonansi Tahun 1867 No. 29, *Junctis*. Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdara, dan terhadap isi surat perjanjian tersebut tidak terkait dengan objek dalam perkara ini serta surat tersebut tidak dapat dikonformasikan kepada yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-6 tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan patut untuk dikesampingkan;

Hal. 38 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi surat pernyataan, yang dibuat oleh Eko Susanto dan Agus Budi Antoni, dan bukti tersebut menurut isinya dapat diklasifikasikan sebagai akta sepihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1877 KUHPerdara, namun oleh karena isi surat tersebut tidak terkait langsung dengan perkara yang disengketakan dan kedudukan pihak yang membuat pernyataan tidak jelas sebagai pihak berkepentingan serta surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-7 tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa fotokopi surat pernyataan, yang dibuat oleh Doli Indra Bungsu, dan bukti tersebut menurut isinya dapat diklasifikasikan sebagai akta sepihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1877 KUHPerdara, namun oleh karena isi surat tersebut tidak terkait langsung dengan perkara yang disengketakan dan kedudukan pihak yang membuat pernyataan tidak jelas sebagai pihak berkepentingan serta surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-8 tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa fotokopi surat keterangan, yang dibuat oleh Sudarsih binti Amat Kusni, bukti tersebut ditujukan untuk membuktikan posita gugatan Pengggat angka 4.3, dan bukti tersebut menurut isinya dapat diklasifikasikan sebagai akta sepihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1877 KUHPerdara, namun surat pernyataan tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-9 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa daftar harta barang toko yang, bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai surat lain yang bukan akta, dan isi bukti P-10 tersebut tidak mengandung fakta yang patut untuk dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 294 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut dan patut untuk dikesampingkan ;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, serta sehubungan saksi-saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg.), maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, dan masing-masing keterangan ketiga orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat mempunyai toko yang menjual mainan anak-anak, kaset, jam, sepeda, motor-motoran aki, boneka dan lain-lain;
- Bahwa toko tersebut milik pribadi Tergugat bukan sewa;
- Bahwa toko tersebut dibeli Tergugat sejumlah Rp. 45.000.000,- pada saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami isteri;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah dengan Yolanda pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai toko lain selain toko yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa istri Tergugat sering menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- per minggu untuk membayar hutang ke batak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah pada tahun 1998, seharga Rp.22.000.000;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut telah didirikan bangunan rumah 2 lantai;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami isteri;
- Bahwa yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat sekarang anak adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah istri baru Tergugat;

Hal. 40 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil sedan Honda city berwarna hitam;
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ica;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan kerana tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-2 dan P-9 yang berkualitas sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 ternyata dalam proses persidangan bukti tersebut dapat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka nilai kekuatan pembuktian surat tersebut sama dengan akta autentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 ternyata dalam proses persidangan bukti tersebut dapat dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka nilai kekuatan pembuktian surat tersebut sama dengan akta autentik yaitu sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat yang dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama sejak Tahun 2016;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengelola toko yang menjual mainan anak-anak, kaset, jam, sepeda, motor-motoran aki, boneka dan lain-lain;
- Bahwa Tergugat sudah menikah dengan Agnaes Yolanda pada bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah pada tahun 1998, seharga Rp.22.000.000,- dan tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah 2 lantai;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami isteri;
- Bahwa yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat sekarang anak adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah istri baru Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki mobil sedan Honda city berwarna hitam;
- Bahwa mobil tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ica;
- Bahwa Tergugat telah menyewakan ruko 2 lantai kepada Suhaidi yaitu dengan dua kali akad perjanjian yaitu pada tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 09 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pengakuan berklausula dan berkualifikasi dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T-1 sampai T-8, serta alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotokopi surat perjanjian sewa menyewa toko/kios/los/tanah Pemda atas nama Samsudin (orang tua Tergugat) ditujukan untuk membantah dalil gugatan Penggugat posita angka 4.1, dapat dikalsifikasikan sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti T-1 memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Hal. 42 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) ditujukan untuk membantah dalil gugatan Penggugat posta angka 4.1, dapat diklasifikasikan sebagai akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (fotokopi surat penawaran pemberian kredit (SPPK)), T-4 (fotokopi surat perjanjian kredit modal kerja) dan T-5 (fotokopi Perjanjian pengelihan dan penyerahan hak (*cessie*) atas piutang) dari Bank Mandiri kepada Tergugat yang diketahui oleh Penggugat yang ditujukan untuk membantah/menyangkal dalil gugatan Penggugat posita angka 6, dapat diklasifikasikan sebagai akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T-6 berupa Fotokopi surat perjanjian hutang atas nama Tergugat dengan Syahril, SE, MM, ditujukan untuk membantah dalil gugatan Penggugat posta angka 5, dapat diklasifikasikan sebagai akta autentik karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T-7 berupa fotokopi bukti pendebitan kewajiban fasilitas KMK atas nama Tergugat, ditujukan untuk membantah dalil gugatan Penggugat posita angka 12, dan menurut isnya bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti T-8 berupa fotokopi STNK dan BPKB mobil atas nama Tergugat, bukti tersebut dapat diklasifikasikan sebagai akta autentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu,

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut menurut Majelis Hakim memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Tergugat masing-masing bernama Maidir bin Samsudin dan Asnah binti M. Amin sehubungan ketiga saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Syahril, SE, MM yang tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat disumpah sebagai saksi sebagaimana ketentuan hukum Pasal 172 Rbg, maka keterangan saksi dalam surat tersebut secara formil tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, dan masing-masing keterangan ketiga orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Toko yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Toko tersebut ditempati sejak Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1990;
- Bahwa yang mengurus toko saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa pada awalnya toko tersebut menjual kosmetik dan mainan;
- Bahwa sejak tahun 2005, toko tersebut menjual mainan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati toko tersebut, dalam keadaan kosong tidak menjual barang apapun;
- Bahwa toko tersebut masih menggunakan sertifikat hak guna bangunan dari Pemerintah Daerah Tanggamus;
- Bahwa Tergugat memiliki 3 toko, 2 toko dikelola Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan 1 toko lagi dikelola Tergugat;

Hal. 44 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menggunakan tabungan pribadi Tergugat untuk mengisi toko yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- ke Bank BRI pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri dan memindahkan hutang dari bank BRI ke Bank mandiri, dan besarnya pinjaman Tergugat di Bank Mandiri sebesar Rp. 600.000.000,-;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang dengan pak Syahril;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada pak Syahril pada bulan Oktober tahun 2015;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 250.000.000,-;
- Bahwa Tergugat pada saat meminjam uang kepada pak Syahril dating tanpa ditemani Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah milik bersama sejak awal tahun 2000;
- Bahwa yang tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat adalah anak bungsu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi tahun 2018;
- Bahwa Jaminan yang diberikan Tergugat kepada pak Syahril adalah BPKB mobil Honda city;
- Bahwa Tergugat belum melunasi hutang kepada pak Syahril dan berjanji akan melunasi hutang tersebut jika harta gono gini Penggugat dan Tergugat telah terjual;
- Pinjaman Tergugat kepada pak Syahril tersebut digunakan untuk mengisi barang-barang ditoko mainan yang dikelola Tergugat;
- Toko yang dimiliki oleh Tergugat saat ini ada 3 buah toko, 2 toko dikelola Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan 1 toko mainan yang dikelola oleh Tergugat;

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Tergugat yang dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Toko ditempati oleh Tergugat pada awalnya adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa toko tersebut ditempati oleh Tergugat dan Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa yang mengurus toko saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa pada awalnya toko tersebut menjual kosmetik dan mainan, namun sejak tahun 2005, toko tersebut menjual mainan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menempati toko tersebut, dalam keadaan kosong tidak menjual barang apapun;
- Bahwa toko tersebut masih menggunakan sertifikat hak guna bangunan dari Pemerintah Daerah Tanggamus;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- ke Bank BRI pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri dan memindahkan hutang dari bank BRI ke Bank mandiri, dan besarnya pinjaman Tergugat di Bank Mandiri sebesar Rp. 600.000.000,-, yang pada saat mengajukan pinjaman tersebut Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang dengan pak Syahril yaitu pada bulan Oktober tahun 2015, sebesar Rp. 250.000.000,- dengan mobil Honda City sebagai jaminannya;

Hal. 46 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada saat meminjam uang kepada pak Syahril datang tanpa ditemani Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah milik bersama sejak awal tahun 2000;
- Bahwa yang tinggal dirumah Tergugat dan Penggugat adalah anak bungsu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal dirumah istri Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat yang mengangsur setoran hutang ke Bank Mandiri setelah bercerai dari Penggugat;
- Bahwa mobil Honda City sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap klausula Tergugat atas gugatan Penggugat posita (4.1) yang menyatakan bahwa toko yang dijadikan objek harta bersama Penggugat bukan lah merupakan harta bersama melainkan harta pemberian dari orang tua Tergugat, dan untuk menguatkan dalil klausulanya tersebut Tergugat mengajukan alat bukti T-1 dan T-2 serta keterangan saksi, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karenanya klausula Tergugat terhadap 1 unit toko tersebut telah terbukti, akan tetapi terhadap isi toko tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang rinciannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap klausula Tergugat atas gugatan Penggugat posita (4.2) yang menyatakan bahwa uang sewa ruko yang dijadikan objek harta bersama telah habis untuk membayar hutang Bank yang diakibatkan oleh Penggugat. Terhadap klausulanya tersebut Tergugat tidak dapat membuktikannya, dan sebaliknya Penggugat berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya klausula Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap klausula Tergugat atas gugatan Penggugat posita (11) yang menyatakan bahwa Tergugat bersama dengan Agnes Yolanda bukannya bermesraan melainkan Agnes Yolanda hanya bertamu. Terhadap bantahannya tersebut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dan sebaliknya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan bukti P-2 dan saksi-saksi, oleh karenanya klausula Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap klausula Tergugat atas gugatan Penggugat posita (12) yang menyatakan bahwa Tergugat menolak membayar hutang bersama dibagi dua karena selama ini Tergugatlah membayar angsuran/bunga pinjaman Bank Mandiri. Terhadap bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti T-7, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan repliknya oleh karenanya klausula Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat berkualifikasi pada posita Penggugat (4.3) yang menyatakan harga perabotan isi rumah tidaklah seperti yang didalilkan Penggugat sebab barang tersebut adalah barang yang sudah dipakai, dan terhadap bantahannya tersebut Tergugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya bantahan berkualifikasi Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat berkualifikasi pada posita Penggugat (5) yang menyatakan bahwa Tergugat menggadaikan mobil Honda City karena Tergugat membutuhkan uang untuk membayar bunga pinjaman di Bank Mandiri, dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti T-6 dan saksi-saksi, namun oleh karena tidak adanya persetujuan dari Tergugat atas pinjaman dan penggadaian atas mobil Honda City sebagai objek harta bersama, maka berdasarkan Pasal 92 Kompilasi hukum Islam bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, oleh karenanya bantahan Tergugat berkualifikasi tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat berkualifikasi pada posita Penggugat angka (6) yang menyatakan bahwa hutang bersama Tergugat dan Penggugat pada Bank Mandiri bukan sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) melainkan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dan terhadap bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti T-3, T-4 dan T-5 dan saksi-saksi, oleh karenanya bantahan Tergugat berkualifikasi tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 48 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta di lapangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil sedan Merk *Honda City* tahun 2003, warna hitam, nomor Polisi BE 1149 UW, STNK atas nama Aprizal Syam, tipe mobil *Honda City* GD 8.1.5.IDSI MT.2003, dan BPKB sedang dalam agunan pihak ketiga;
2. 1 (satu) unit toko mainan di pasar Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, yang menjual bermacam-macam mainan dan barang lain nya, dan barang-barang yang masih terdapat di toko tersebut sebagai berikut:
 - 5 jam tangan anak musik;
 - 6 jam tangan alba;
 - 9 jam tangan ladies campur;
 - 6 jam tangan Q&Q;
 - 2 mobil remot randa besar;
 - 2 mobil remot max besar;
 - 1 mobil remot kecil;
 - 2 mobil remot sedan tanggung;
 - 1 mobil remot sedan besar;
 - 3 mobil remot mtripsoid;
 - 1 mobil remot QD kecil;
 - 1 mobil remot QD besar;
 - 6 Catur S;
 - 6 catur M;
 - 3 catur XL;
 - 1 boneka hello kitty kecil;
 - 1 boneka mickey mouse kecil;
 - 3 pesawat batu putih;
 - 1 mobil batu music;
 - 1 mobil batu tentara;
 - 1 mobil batu sedan kecil;
 - 3 mobil batu sedan tanggung;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 mobil batu mundur maju;
- 2 mobil jadi robot;
- 1 mobil bus batu kecil;
- 1 mobil bus plastik kecil;
- 1 mobil bus plastik tanggung;
- 2 mobil bus plastic besar;
- 2 mobil set truk kecil;
- 2 mobil set truk besar;
- 3 mobil set truk tanggung;
- 1 mainan set kereta;
- 3 mainan set mobil sedan;
- 3 roler bayi;
- 1 motor pakai aki;
- 2 sekuter;
- 7 raket murah;
- 1 raket yone;
- 4 raket tenis meja;
- 4 Skipping;
- 1 masakan tas;
- 1 masakan keranjang;
- 1 masakan troler;
- 1 gitar kecil;
- 4 gitar tanggung;
- 2 bola mihasa kw;
- 2 bola kaki mihasa;
- 2 bola kaki mihasa gagus;
- 1 bola volley murah;
- 2 mobil truk plastik sedang;
- 2 mobil plastic savator;
- 2 mobil plastic one;
- 3 sepeda;
- 3 boneka ngomong;

Hal. 50 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 motor kecil;
- 2 motoran tanggung;
- 6 mandi bola kecil;
- 3 mandi bola tanggung;
- 9 bola plastik besar;
- 1 mainan bayi musik;
- 2 boneka panda;
- 1 boneka candy tanggung;
- 2 boneka sindy kecil;
- 2 boneka sindy besar;
- 2 boneka bantal bulu;

3. Sebidang tanah yang diatas nya berdiri rumah 2 lantai, rumah bersama Penggugat dan Tergugat, seluas ± 616 meter persegi, terletak di Wonokarto, Rt. 001 RW.008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hawula Motor;
Sebelah Timur : Amat;
Sebelah Selatan : Jalan raya Gadingrejo;
Sebelah Barat : Darti;

Didalam rumah terdapat perabotan rumah tangga, antara lain:

- 1 set kursi garuda;
- 1 set kursi monako;
- 1 set kursi makan jati;
- 2 lemari makan;
- 1 kulkas merk Sharp;
- 1 set perlengkapan dapur;
- 1 set mesin cuci merk Sharp;
- 2 set cermin;
- 1 lemari jati, 1 tempat tidur jati, 1 meja rias jati;
- Baju, tas, kacamata, sandal dan aksesoris;
- Lemari pakaian, tempat tidur, dan meja tulis;
- Lemari jati dan tempat tidur jati;

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 set lampu Kristal;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan dan replik Para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanggamus dan telah memperoleh akte cerai sejak tanggal 21 Nopember 2016;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan berupa :
 - 4.1.1 (satu) unit mobil sedan Merk *Honda City* tahun 2003, warna hitam, nomor Polisi BE 1149 UW, STNK atas nama Aprizal Syam, tipe mobil *Honda City* GD 8.1.5.IDSI MT.2003;
 - 4.2. Barang-barang yang terdapat di toko yang dikuasai Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - 5 jam tangan anak musik;
 - 6 jam tangan alba;
 - 9 jam tangan ladies campur;
 - 6 jam tangan Q&Q;
 - 2 mobil remot randa besar;
 - 2 mobil remot max besar;
 - 1 mobil remot kecil;
 - 2 mobil remot sedan tanggung;
 - 1 mobil remot sedan besar;
 - 3 mobil remot mtrapid;
 - 1 mobil remot QD kecil;
 - 1 mobil remot QD besar;

Hal. 52 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Catur S;
- 6 catur M;
- 3 catur XL;
- 1 boneka hello kitty kecil;
- 1 boneka mickey mouse kecil;
- 3 pesawat batu putih;
- 1 mobil batu music;
- 1 mobil batu tentara;
- 1 mobil batu sedan kecil;
- 3 mobil batu sedan tanggung;
- 1 mobil batu mundur maju;
- 2 mobil jadi robot;
- 1 mobil bus batu kecil;
- 1 mobil bus plastik kecil;
- 1 mobil bus plastik tanggung;
- 2 mobil bus plastic besar;
- 2 mobil set truk kecil;
- 2 mobil set truk besar;
- 3 mobil set truk tanggung;
- 1 mainan set kereta;
- 3 mainan set mobil sedan;
- 3 roler bayi;
- 1 motor pakai aki;
- 2 sekuter;
- 7 raket murah;
- 1 raket yone;
- 4 raket tenis meja;
- 4 Skiping;
- 1 masakan tas;
- 1 masakan keranjang;
- 1 masakan troler;
- 1 gitar kecil;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 gitar tanggung;
- 2 bola mihasa kw;
- 2 bola kaki mihasa;
- 2 bola kaki mihasa gagus;
- 1 bola volley murah;
- 2 mobil truk plastik sedang;
- 2 mobil plastic savator;
- 2 mobil plastic one;
- 3 sepeda;
- 3 boneka ngomong;
- 2 motor kecil;
- 2 motoran tanggung;
- 6 mandi bola kecil;
- 3 mandi bola tanggung;
- 9 bola plastik besar;
- 1 mainan bayi musik;
- 2 boneka panda;
- 1 boneka candy tanggung;
- 2 boneka sindy kecil;
- 2 boneka sindy besar;
- 2 boneka bantal bulu;

5. Sebidang tanah yang diatas nya berdiri rumah 2 lantai, dengan luas \pm 616 meter persegi, terletak di Wonokarto, Rt. 001 RW.008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hawula Motor;
Sebelah Timur : Amat;
Sebelah Selatan : Jalan raya Gadingrejo;
Sebelah Barat : Darti;

6. Perabotan rumah tangga, antara lain:

- 1 set kursi garuda;

Hal. 54 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set kursi monako;
 - 1 set kursi makan jati;
 - 2 lemari makan;
 - 1 kulkas merk Sharp;
 - 1 set perlengkapan dapur;
 - 1 set mesin cuci merk Sharp;
 - 2 set cermin;
 - 1 lemari jati, 1 tempat tidur jati, 1 meja rias jati;
 - Baju, tas, kacamata, sandal dan aksesoris;
 - Lemari pakaian, tempat tidur, dan meja tulis;
 - Lemari jati dan tempat tidur jati;
 - 8 set lampu Kristal;
5. Bahwa Tergugat menyewakan ruko kepada Suhaidi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama pada Bank Mandiri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
7. Bahwa Tergugat telah mengansur/membayar hutang/bunga Bank Mandiri mulai dari bulan September 2015 sampai bulan Januari 2018;
8. Bahwa Tergugat dan Agnes Yolanda telah tertangkap berdua bersama di kediaman Tergugat dan Penggugat, dan sejak bulan Mei 2018 Tergugat dan Agnes Yolanda telah menikah;
9. Bahwa Tergugat dan Agnes Yolanda sekarang tinggal bersama di rumah kediaman Agnes Yolanda;
10. Bahwa yang menempati rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Wonokarto RT. 001 RW. 008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Tanggamus, adalah anak bungsu Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam petitum gugatan, sesuai dengan Pasal 189 R.Bg. ayat (2) juncto Pasal 50 Rv paragraf kedua, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar ditetapkannya harta yang diperoleh selama pernikahan sebagai harta bersama /gono gini sebagaimana petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek harta 1 unit toko mainan di Pasar Gading Rejo, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti 1 unit toko mainan tersebut bukanlah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, melainkan harta bawaan yang diperoleh Tergugat dari orang tuanya, dan Terhadap harta tersebut, Tergugat sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atasnya, sebagaimana maksud dari pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat harta berupa 1 unit toko mainan di Pasar Gading Rejo yang sekarang dikuasai Tergugat bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap objek harta tersebut harus dinyatakan ditolak. Namun terhadap isi toko mainan yang merupakan harta diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi, yang selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa hasil sewa ruko yang diperjanjikan sejak tanggal 09 Nopember 2017 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan tanah berikut bangunan 2 lantai di atasnya (rumah tempat tinggal) dengan luas 616 M di Wonokarto RT. 001 RW. 008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, serta 1 unit mobil sedan Honda City tahun 2003 dengan plat polisi BE 1149 UW, berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti sebagai harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta yang diperoleh baik sendiri sendiri maupun bersama sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung adalah harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat harta-harta tersebut adalah harta

Hal. 56 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap objek harta-harta yang dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat angka 2, patut dikabulkan sebagian yang secara rinci akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ditetapkan hutang bersama di Bank Mandiri Teluk merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, sebagaimana tuntutan Penggugat petitem angka 3, dan berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan pada Bank Mandiri sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hutang Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hutang bersama sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ditetapkan harta bersama di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang bersama, dan bila tidak dapat dibagi secara natural maka dijual lelang dengan biaya dibankan kepada Tergugat, sebagaimana petitem gugatan Penggugat angka 4, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya perjanjian dalam perkawinan yang menghendaki lain pembagian harta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama tersebut harus dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat setelah dikurangi hutang bersama, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang yang biayanya ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Pergugat, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat menyerahkan setengah bagian Tergugat sesuai dengan jumlah yang harus diterima oleh Penggugat, sebagaimana petitem gugatan Penggugat angka 5,

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan fakta hukum dit atas, telah terbukti bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagian besar dikuasai oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 6, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat yang membayar angsuran hutang/bunga pinjaman di Bank Mandiri sejak bulan September 2015 sampai bulan Januari 2018, namun karena perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah berkuatannya hukum sejak bulan Nopember 2016, maka Majelis Hakim menilai pembayaran angsuran hutang/bunga yang dibayarkan oleh Tergugat tidak seluruhnya uang milik Tergugat, karena sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Nopember 2016, Tergugat dan Penggugat masih suami isteri, sehingga kewajiban pembayaran hutang tersebut masih kewajiban yang ditanggung bersama sebagaimana maksud Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya hutang/ bunga yang dibayar oleh Tergugat dengan uang pribadinya adalah sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Januari 2018 yaitu selama 14 bulan, dengan rincian pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga uang pribadi milik Tergugat yang dipakai untuk membayar angsuran hutang/bunga di bank Mandiri sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama Penggugat dan Tergugat dibayarkan dari uang milik Tergugat sebesar Rp. 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah), maka hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang semula Penggugat dan Tergugat harus membayar masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), menjadi Rp. 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat, dan selebihnya Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dibayar oleh Penggugat;

Hal. 58 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 6, patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat tidak boleh menempati rumah di Jalan Wonokarto Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 7, dan berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa pada saat ini rumah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidak sedang dalam penguasaan atau ditempati Tergugat, melainkan ditempati oleh anak bungsu Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menyerahkan $\frac{1}{2}$ harta bersama kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana petitum angka 8 (delapan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *dwangsom* (uang paksa) adalah lembaga paksa yang diatur dalam Pasal 606 Rv huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya. Adapun dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama dimana objek sengketa tidak akan mempengaruhi atau dapat merugikan pihak yang merasa dikalahkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Rbg maupun Pasal 720 Rv, sita diajukan harus memuat alasan yang jelas harta sebagai objek dalam

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini akan dipindah alihkan atau digelapkan atau menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga harus ditetapkannya sita;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan secara jelas alasan harus ditetapkannya sita dan Penggugat tidak pula membuktikan alasan sita tersebut, serta berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim terhadap objek harta bersama yang akan ditetapkan sita tidak terbukti telah di gelapkan atau dialihkan atau merugikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 9 tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau di sebut putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lain, sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 10, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 Rbg. akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* dimana Tergugat tidak menguasai seluruh obyek sengketa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat untuk mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana pada petitum angka 11 (sebelas), dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Hal. 60 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Barang-barang isi toko di Pasar Gading Rejo yang dikuasai Tergugat terdiri dari :
 - 5 jam tangan anak musik;
 - 6 jam tangan alba;
 - 9 jam tangan ladies campur;
 - 6 jam tangan Q&Q;
 - 2 mobil remot randa besar;
 - 2 mobil remot max besar;
 - 1 mobil remot kecil;
 - 2 mobil remot sedan tanggung;
 - 1 mobil remot sedan besar;
 - 3 mobil remot mtripid;
 - 1 mobil remot QD kecil;
 - 1 mobil remot QD besar;
 - 6 Catur S;
 - 6 catur M;
 - 3 catur XL;
 - 1 boneka hello kitty kecil;
 - 1 boneka mickey mouse kecil;
 - 3 pesawat batu putih;
 - 1 mobil batu music;

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 mobil batu tentara;
- 1 mobil batu sedan kecil;
- 3 mobil batu sedan tanggung;
- 1 mobil batu mundur maju;
- 2 mobil jadi robot;
- 1 mobil bus batu kecil;
- 1 mobil bus plastik kecil;
- 1 mobil bus plastik tanggung;
- 2 mobil bus plastic besar;
- 2 mobil set truk kecil;
- 2 mobil set truk besar;
- 3 mobil set truk tanggung;
- 1 mainan set kereta;
- 3 mainan set mobil sedan;
- 3 roler bayi;
- 1 motor pakai aki;
- 2 sekuter;
- 7 raket murah;
- 1 raket yone;
- 4 raket tenis meja;
- 4 Skiping;
- 1 masakan tas;
- 1 masakan keranjang;
- 1 masakan troler;
- 1 gitar kecil;
- 4 gitar tanggung;
- 2 bola mihasa kw;
- 2 bola kaki mihasa;
- 2 bola kaki mihasa gagus;
- 1 bola volley murah;
- 2 mobil truk plastik sedang;
- 2 mobil plastic savator;

Hal. 62 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 mobil plastic one;
- 3 sepeda;
- 3 boneka ngomong;
- 2 motor kecil;
- 2 motoran tanggung;
- 6 mandi bola kecil;
- 3 mandi bola tanggung;
- 9 bola plastik besar;
- 1 mainan bayi musik;
- 2 boneka panda;
- 1 boneka candy tanggung;
- 2 boneka sindy kecil;
- 2 boneka sindy besar;
- 2 boneka bantal bulu;

2.2. Uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari hasil sewa ruko kepada Suhaidi;

2.3. Sebidang tanah yang diatas nya berdiri rumah 2 lantai, seluas ± 616 meter persegi, terletak di Wonokarto, RT. 001 RW. 008 Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hawula Motor;

Sebelah Timur : Amat;

Sebelah Selatan : Jalan raya Gadingrejo;

Sebelah Barat : Darti;

Dan perabotan rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut, antara lain:

- 1 set kursi garuda;
- 1 set kursi monako;
- 1 set kursi makan jati;
- 2 lemari makan;
- 1 kulkas merk Sharp;
- 1 set perlengkapan dapur;

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set mesin cuci merk Sharp;
- 2 set cermin;
- 1 lemari jati, 1 tempat tidur jati, 1 meja rias jati;
- Baju, tas, kacamata, sandal dan aksesoris;
- Lemari pakaian, tempat tidur, dan meja tulis;
- Lemari jati dan tempat tidur jati;
- 8 set lampu Kristal;

2.4. 1 (satu) unit mobil sedan Merk *Honda City* tahun 2003, warna hitam, nomor Polisi BE 1149 UW, STNK atas nama Aprizal Syam, tipe mobil *Honda City* GD 8.1.5.IDSI MT.2003;

Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat selama perkawinan pada Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada petitum angka 2 (dua) di atas di bagi dua dengan ketentuan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut setelah dikurangi hutang bersama, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang yang biayanya ditanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama pada petitum angka 2 (dua) kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama selama masa perkawinan sebagaimana petitum angka 3 putusan ini, dengan ketentuan Penggugat membayar sejumlah Rp. 391.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta rupiah), dan Tergugat membayar sejumlah 209.000.000,-(dua ratus Sembilan juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.451.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18

Hal. 64 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Maswari, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.Si. dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Maswari, SHI., MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Ade Firman Fathoni, SHI., MSi.

Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

Novendaria Rosa Anita, SH.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya prose/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 1.320.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp. 2.040.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya meterai _____ Rp 6.000,-
Jumlah Rp. 3.451.000,-
(tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 66 dari 67 hal. Put. No 0308/Pdt.G/2018 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)